

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnptb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/64/III/KA/PC.01.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Drs. Nur Rachmat. Apt.**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
2. **Muslim Sultryawan, S.Psi.**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan Kegiatan Koordinasi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 19 Maret 2025** di **Kantor Camat Praya Timur Kab. Lombok Tengah**;
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 12 Maret 2025

